



PUTUSAN

No. 1299 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : H. Fachrudin Noor, SE bin H. Ady Syahrani
(Alm) ;
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 2 Januari 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. A.Yani Km 8,4 Komp. Pal 8 Blok B
No. 44 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan luar oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 September 2007 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 September 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. BIN H. ADY SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu, tanggal 28 oktober 2001 kira-kira pukul 14.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2001, di Kantor Notaris ROBENSJAH SJAHRAN di Jl.S.Parman No.113 Rt.6 Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1299 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sewaktu saudara H. ADY SYAHRANI (AIm.) sekitar tahun 1982 telah membeli tanah seluas 15.670 M² dari Saudara UTUH ULAK Sertifikat Hak Milik No. 196 tahun 1982 atas nama UTUH ULAK setelah itu saudara H. ADY SYAHRANI (AIm.) menjual lagi tanah tersebut yang letaknya di Jalan Layang Perdagangan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada saksi H. HASBULLAH dengan dibuatkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 157/SK-KU/1992 tanggal 23 Oktober 1992 dengan surat surat pernyataan perjanjian jual beli tanah perumahan antara H. ADY SYAHRANI sebagai penjual tanah seluas 14.746 M² kepada H. HASBULLAH/CV Cita Rahayu sebagai pembeli yang ditanda tangani pada tanggal 30 April 1992 seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh saudara H. ADY SYAHRANI (Alm.) kemudian oleh saksi H. HASBULLAH dijual kaplingan tanah tersebut pada nasabah nasabah yang lain, antara lain pada saksi Dr. ZULKIFLI yang membeli sebanyak 8 Kapling seluas 1.760 M² seharga Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan SKKT No.157 kemudian oleh saksi Dr. ZULKIFLI diberi patok dan dipasang kawat berduri seluas tanah tersebut; Kemudian sekitar tahun 2001 datang saksi Ir.H.GUSTI KADARUSMAN ditanah tersebut dipagar dan mengaku telah membeli tanah tersebut dari terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. seharga Rp 39.630.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai pada Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan pemilik tanah karena semua tanah tersebut telah dijual oleh orang tua/ayah Terdakwa kepada saksi H. HASBULLAH ketika saksi H. ADY SYAHRANI masih hidup, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dr. ZULKIFLI menderita kerugian sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE.Bin H. ADY SYAHRANI (aIm.) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2001 kira-kira pukul 14.00 Wita atau setidaknya



tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2001, di Kantor Notaris ROBENSJAHSJAHRAN di Jl. S. Parman No. 113 Rt. 6 Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sewaktu saudara H. ADY SY AHRANI (Alm.) sekitar tahun 1982 telah membeli tanah seluas 15.670 M² dari Saudara UTUH ULAK Sertifikat Hak Milik No.196 tahun 1982 atas nama UTUH ULAK setelah itu saudara H. ADY SY AHRANI (Alm.) menjual lagi tanah tersebut yang letaknya di Jalan Layang Perdagangan Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada saksi H. HASBULLAH dengan dibuatkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.157/ SK-KU-/1992 tanggal 23 Oktober 1992 dengan surat-surat pernyataan perjanjian jual beli tanah perumahan antara H. ADY SYAHRANI sebagai penjual tanah seluas 14.746 M² kepada H. HASBULLAH/CV Cita Rahayu sebagai pembeli yang ditanda tangani pada tanggal 30 April 1992 seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh saudara H. ADY SYAHRANI (Alm.) kemudian oleh saksi H. HASBULLAH dijual kaplingan tanah tersebut pada nasabah-nasabah yang lain, antara lain pada saksi Dr. ZULKIFLI yang membeli sebanyak 8 Kapling seluas 1.760 M² seharga Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan SKKT No.157 kemudian oleh saksi Dr. ZULKIFLI diberi patok dan dipasang kawat berduri seluas tanah tersebut ;

Kemudian sekitar tahun 2001 datang saksi Ir .H. GUSTI KADARUSMAN ditanah tersebut dipagar dan mengaku telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. seharga Rp 39.630.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai pada Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan pemilik tanah karena semua tanah tersebut telah dijual oleh orang tua/ ayah Terdakwa kepada saksi H. HASBULLAH ketika saksi H. ADY SYAHRANI masih hidup, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dr. ZULKIFLI menderita kerugian sebesar Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Januari 2008 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. Bin H. ADY SYAHRANI (AIM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu “ melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam dakwaan “Kesatu” ;
- 2 Menghukum terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. Bin H. ADY SYAHRANI (AIM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya ditahan di RUTAN/ LP Banjarmasin ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tanggal 30 April 1992 sebagai pihak penjual H. ADY SYAHRANI sebagai pihak pembeli HASBULLAH dikembalikan kepada H.HASBULLAH ;
 - 2 Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2006 yang dibuat oleh RASYIDI tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 3 Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh H. ADY SYAHRANI, dikembalikan kepada H.HASBULLAH ;
 - 4 Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tanggal 28 Oktober 1992 sebagai penjual HASBULLAH sebagai pembeli H.ZULKIPLI tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 732/PID.B/2007/PN.BJM tanggal 20 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa H. FACHRUDIN NOOR, SE. Bin H. ADY SYAHRANI (AIM.) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Mernbebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tanggal 30 April 1992 sebagai pihak penjual H. ADY SYAHRANI sebagai pihak pembeli H. HASBULLAH dikembalikan kepada H.HASBULLAH ;
 - Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2006 yang dibuat oleh RASYIDI tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh H. ADY SYAHRANI, dikembalikan kepada H.HASBULLAH ;
 - Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tanggal 28 Oktober 1992 sebagai penjual HASBULLAH sebagai pembeli H.ZULKIPLI tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid/2008/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Maret 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1299 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya Nomor: 732/PID.B/2007/PN.BJM tanggal 20 Pebruari 2008 yang membebaskan terdakwa H. Fachrudin Noor, SE bin H. Ady Syahrani (Alm) adalah merupakan putusan bebas tidak murni (*Niet Zuivere Vrijspraak*) ;
- 2 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 ayat (1) dari Undang- Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP) ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu, dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI) atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP) ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Fachrudin Noor, SE bin H. Ady Syahrani (Alm) dilakukan dengan penuh kearifan berdasarkan kebenaran dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya menurut ketentuan Undang - Undang maka Keadilan yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan akan dapat dirasakan dan ditegakkan di dalam Era Reformasi hukum saat ini, dan khususnya terhadap Terdakwa atas nama H. Fachrudin Noor, SE bin H. Ady Syahrani (Alm) akan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu atau melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua dan tentunya patut untuk mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1299 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2008 oleh H. Muhammad Taufik,SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Muhammad Saleh, SH., MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Edy Pramono,SH., MH.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Saleh, SH., MH.

ttd.

I Made Tara, SH.

K e t u a,

ttd.

H. Muhammad Taufik,SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Edy Pramono,SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I. Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH. dan Hakim Agung/Pembaca II. I Made Tara, SH.

Jakarta, 11 Juli 2014

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd.

Dr. H. M. Hatta Ali,SH.,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Drs. H. Zainuddin,SH.,M.Hum.
NIP. 1958 1005 1984 031 001

